

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PULANG PISAU
DENGAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN PULANG PISAU
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 006/HM.02.00/K.KH-12/06/2026

Nomor : 20.421.64/31/SPNF SKB PP/VI/2026

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Zahrotul Mufidah, M.Pd**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulang Pisau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulang Pisau, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Jenny Taruna, S.Pd**
Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Kabupaten Pulang Pisau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Kabupaten Pulang Pisau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Pulang Pisau;

3. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas dan transparan, serta memperkuat Pengawasan Partisipatif, maka diperlukan sinergi antara Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau dan Satuan Pendidikan Nonformal Kabuapten Pulang Pisau untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Pulang Pisau;
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Pengawasan Partisipatif sebagai Pengawas Pemilu.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam mendukung bidang Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Pulang Pisau;
- 2) Mendukung keterbukaan dan kualitas informasi kepemiluan kepada Masyarakat;
- 3) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Berkolaborasi dalam program Pengawasan Partisipatif;
2. Mendukung Program Pendidikan demokrasi dilingkungan Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Berkolaborasi dalam pertukaran Informasi, Sosialisai dan Edukasi Kepemiluan;
4. Berkolaborasi dalam Melaporkan Potensi kerawanan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a) Bersedia ikutserta menjadi Pengawas Partisipatif;
 - b) Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi atau edukasi Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi;
- 2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a) Membantu melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di masa Pemilu;
 - b) Menjadi Pengawasan Partisipatif.

PASAL 4

SUMBER PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul akibat adanya Nota Kesepahaman ini diberikan secara proporsional kepada **PARA PIHAK**

- 1) Keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam sosialisasi dan edukasi Pengawasan Partisipatif, dan/atau;
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 3) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 8

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, menggunakan materai dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pulang Pisau, 10 Juni 2026

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pulang Pisau

Ketua,



ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd

PIHAK KEDUA

Satuan Pendidikan Nonformal
Kabupaten Pulang Pisau



JENNY TARUNA, S.Pd